



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PRAKTEK DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional yang semakin meningkat dan berkembang, perlu pembinaan, pembangunan dan pengawasan bidang tersebut;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka pembinaan, pengaturan dan pengawasan bidang tersebut perlu dipungut biaya retribusi.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Praktek Bidang Kesehatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PRAKTEK DI BIDANG KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang;

8. Tenaga Kesehatan adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan sesuai dengan profesinya, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri seperti : dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ahli farmasi, ahli madya farmasi, asisten farmasi, ahli madya keperawatan, bidan, perawat gigi, analis kesehatan;
9. Surat Penugasan selanjutnya disingkat SP adalah surat yang diberikan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
10. Surat Izin Praktek (SIP) adalah surat izin yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, ahli madya keperawatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan;
11. Surat Izin Kerja yang selanjutnya diangkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk melakukan keperawatan di sarana pelayanan kesehatan;
12. Standar profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
13. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan pembekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat;
14. Toko obat adalah pedagang eceran obat yaitu badan atau perorangan yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obatan bebas terbatas untuk di jual secara eceran;
15. Optik adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan secara refraksi sendiri;
16. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter umum, dokter hewan, kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
17. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;

18. Pelayanan kesehatan adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan praktek tenaga kesehatan dan harus memenuhi persyaratan yang meliputi sarana kesehatan dan tempat tidur;
19. Retribusi Izin Praktek di Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut adalah biaya yang di pungut atas pemberian izin praktek di Bidang Kesehatan meliputi izin pelayanan medik dasar, izin pelayanan medik spesialis, izin kerja tenaga kesehatan, izin penyelenggaraan sarana kesehatan dan izin penyelenggaraan salon kecantikan;
20. Wajib retribusi adalah orang yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran;
21. Masa retribusi adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu berlakunya izin praktek di bidang kesehatan bagi wajib retribusi;
22. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

27. Surat Keputusan Kebenaran adalah Surat Keputusan atas kebenaran terhadap STRD atau dokumen lain yang dipermasalahkan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi daerah;
29. Penyelidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Retribusi izin praktek di bidang kesehatan dimaksudkan untuk melakukan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap praktek pelayanan kesehatan swasta agar keberadaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menunjang pelayanan kesehatan di Kabupaten.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan izin praktek di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini, adalah agar terciptanya tertib administrasi dan terlaksananya system pengawasan secara terstruktur dalam pemberian pelayanan kesehatan sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

BAB III

IZIN PRAKTEK DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan bidang kesehatan swasta dalam Daerah Kabupaten Empat Lawang harus mempunyai izin Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Izin praktek dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari :

- a. izin pelayanan medik dasar;
- b. izin pelayanan medik spesialis;
- c. izin pelayanan tenaga kesehatan;
- d. izin penyelenggaraan sarana kesehatan;
- e. izin penyelenggaraan salon kecantikan:
 - a. izin penyelenggaraan salon kecantikan tipe A/B;
 - b. izin penyelenggaraan salon kecantikan tipe C/D.

Pasal 6

(1) Izin pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari :

- a. praktek perorangan dokter umum;
- b. praktek berkelompok dokter umum;
- c. praktek perorangan dokter gigi;
- d. praktek ahli madya keperawatan;
- e. praktek ahli madya kebidanan;
- f. praktek bidan.

(2) Izin pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :

- a. praktek perorangan dokter spesialis;
- b. praktek berkelompok dokter spesialis.

(3) Izin kerja tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri dari :

- a. izin kerja farmasi (apoteker);
- b. izin kerja ahli madya farmasi (DIII farmasi);
- c. izin kerja asisten farmasi (asisten apoteker);
- d. izin kerja perawat gigi;

- e. izin kerja ahli madya keperawatan;
 - f. izin kerja perawat;
 - g. izin kerja ahli madya kebidanan;
 - h. izin kerja bidan;
 - i. izin kerja ahli madya analis kesehatan;
 - j. izin kerja ahli madya analis kesehatan;
 - k. izin kerja refraksionis.
- (4) Izin pelayanan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, e, c dan f terdiri dari :
- a. izin penyelenggara apotik;
 - b. izin penyelenggara took obat;
 - c. izin penyelenggara optik;
 - d. izin balai pengobatan swasta dan pengobatan alternatif;
 - e. izin balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. izin rumah bersalin;
 - g. izin penyelenggara laboratorium klinik swasta;
 - h. izin penyelenggara tukang gigi;
 - i. izin penyelenggara salon kecantikan tipe A/B;
 - j. izin penyelenggara salon kecantikan tipe C/D.

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya di tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Izin Kerja (SIK).
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan, sarana penyelenggaraan penjualan obat/alat kesehatan, sarana penyelenggaraan salon kecantikan dan kosmetik.

Pasal 8

Permohonan izin praktek dan penyelenggaraan pelayanan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan yang baru lulus untuk memperoleh rekomendasi guna kelengkapan izin praktek untuk pertama kali, tidak dipersyaratkan adanya perolehan angka kredit
- (2) Setiap tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan keilmuan klinis bidang profesinya.
- (3) Surat izin praktek dapat diberikan kepada tenaga kesehatan lulusan luar negeri apabila memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi yang dikeluarkan oleh pimpinan sarana pendidikan yang terakreditasi

Pasal 10

- (1) Surat Izin Praktek tenaga kesehatan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) tempat sarana pelayanan kesehatan, kecuali untuk tenaga medis diberikan 3 (tiga) tempat praktek.
- (2) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dicantumkan dalam surat izin praktek atas persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 11

- (1) Surat izin praktek dibidang kesehatan berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui kembali, dengan mengajukan permohonan izin.
- (2) Khusus untuk izin apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan apoteker pengelola apoteker dapat melaksanakan pekerjaan dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undang.

Pasal 12

Surat izin bidang kesehatan harus dipajang pada ruangan tempat praktek dan bagi tenaga medis nomor surat izin praktek harus dicantumkan pada ruangan tempat praktek dan bagi tenaga medis nomor surat izin praktek harus dicantumkan pada kertas resep.

BAB IV

PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT SURAT IZIN PRAKTEK

Pasal 13

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut surat izin bidang kesehatan adalah Bupati.
- (2) Bupati berhalangan dapat menunjuk pejabat lainnya.
- (3) Penunjuk Pejabat lain sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin praktek di bidang kesehatan diajukan oleh orang atau badan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sesuai dengan bidang dan klasifikasinya.
- (3) Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah :
 - a. izin praktek dokter/dokter gigi umum harus telah lulus uji kompetensi dan telah mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. izin praktek dokter spesialis harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - c. izin praktek perawat harus mempunyai Surat Izin Perawat (SIP) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi;
 - d. izin praktek perawat gigi harus mempunyai Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
 - e. izin praktek bidan harus mempunyai Surat Izin Bidan (SIB) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
 - f. izin praktek asisten apoteker harus mempunyai Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
 - g. izin refraksionis optision harus mempunyai Surat Izin Refraksionis Optision (SIRO) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;

- h. izin fisioterapis harus mempunyai Surat Izin Fisioterapis (SIF) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- (4) Permohonan surat izin bidang kesehatan yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada pemohon dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima.
- (5) Apabila permohonan surat izin bidang kesehatan ditolak, Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan alasan penolak.
- (6) Tata cara dan prosedur pemberian dan pencabutan izin praktek di bidang kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang menyampaikan laporan berkala kepada Bupati Empat Lawang tentang pelaksanaan pemberian surat izin bidang kesehatan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Organisasi Profesi yang terkait di Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 16

Pencabutan surat izin bidang kesehatan dilakukan oleh Bupati melalui:

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang.
- b. Keputusan Tim Penyidik/PPNS/atau PNS yang ditunjuk.
- c. Permintaan dari yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Surat Keputusan Pencabutan Izin Bidang Kesehatan disampaikan kepada tenaga kesehatan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus disebutkan lamanya jangka waktu pembuatan surat izin.
- (3) Jika Keputusan sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan diterima.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada tenaga kesehatan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.
- (3) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 kali, apabila tenaga kesehatan yang bersangkutan tidak menunjukkannya perbaikan sikap, maka Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Empat Lawang dapat mencabut surat izin tenaga kesehatan tanpa pertimbangan lain.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Dinas berkoordinasi dengan organisasi profesi yang terkait.

Pasal 19

- (1) Tenaga Kesehatan dilarang :
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
 - b. menjalankan praktek di luar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktek;
 - c. memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan (bagi tenaga medis dan paramedis);
 - d. menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu;
 - e. melakukan praktek di bidang kesehatan tanpa izin;
 - f. melakukan praktek di bidang kesehatan tanpa mendapat pengakuan dengan ketentuan;
 - g. melakukan praktek dibidang kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

Pasal 20

- (1) Tenaga kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. untuk pelanggaran ringan pencabutan izin paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. untuk pelanggaran sedang pencabutan izin paling lama 6 (enam) bulan;
 - c. untuk pelanggaran berat paling lama pencabutan izin 1 (satu) Tahun.
- (2) Penetapan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas motif pelanggaran serta situasi setempat.

Pasal 21

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang tidak melaporkan tenaga kesehatan yang berpraktek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan atau pekerjaan tenaga kesehatan tanpa izin, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Dengan nama Retribusi Izin praktek bidang Kesehatan dipungut Retribusi sebagaimana pembayaran atas pemberian izin Kesehatan dibidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin praktek dibidang kesehatan oleh Pemerintah daerah.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan pemberian izin praktek bidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

GOLONGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi Praktek Bidang Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 24

- (1) Untuk setiap pemberian surat izin di bidang kesehatan dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi izin dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Izin Pelayanan Medik Dasar.

- Izin Praktek perorangan Dokter Umum	Rp. 500.000,-
- Izin Praktek perorangan Dokter Gigi	Rp. 500.000,-
- Izin Praktek berkelompok Dokter Umum	Rp.1.500.000,-
- Izin Praktek Ahli Madya Keperawatan	Rp. 200.000,-
- Izin Praktek Ahli Madya Kebidanan	Rp. 200.000,-
- Izin Praktek perorangan Bidan	Rp. 200.000,-

b. Izin Pelayanan Medik Spesialis

- Izin Praktek perorangan Dokter Spesialis	Rp. 1.000.000,-
- Izin Praktek berkelompok Dokter Spesialis	Rp. 2.000.000,-

c. Surat Izin Kerja Tenaga Kesehatan

- Izin Kerja Farmasi	Rp. 100.000,-
- Izin Kerja Ahli Madya Farmasi	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Assisten Farmasi	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Perawat Gigi	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Ahli Madya Keperawatan	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Perawat	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Ahli Madya Kebidanan	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Kebidanan	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Ahli Madya Analisis Kebidanan	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Analisis Kesehatan	Rp. 50.000,-
- Izin Kerja Refraksiologi	Rp. 50.000,-

d. Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Bidang Kesehatan

- Izin Penyelenggara Apotik	Rp. 250.000,-
- Izin Penyelenggara Toko Obat	Rp. 100.000,-
- Izin penyelenggara Optik	Rp. 175.000,-
- Izin Penyelenggara Balai Pengobatan Swasta	Rp. 350.000,-
- Izin Penyelenggara Rumah Bersalin Swasta	Rp. 300.000,-

- Izin Penyelenggara BKIA Rp. 175.000,-
- Izin Penyelenggara Laboratorium Klinik Swasta Rp. 250.000,-
- Izin Penyelenggara Tukang Buat Gigi Palsu Rp. 150.000,-

e. Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

- Izin Penyelenggara Salon Kecantikan Tipe A/B Rp. 150.000,-
- Izin Penyelenggara Salon Kecantikan Tipe C/D Rp. 100.000,-

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 25

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

Pasal 26

- (1) Masa retribusi izin praktek di bidang kesehatan berlaku sepanjang kegiatan praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) berlangsung sesuai dengan bentuk dan klasifikasi perizinan.
- (2) Izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis dengan sendirinya apabila terjadi perubahan bentuk dan klasifikasi kegiatan praktek dari izin yang diberikan dan/atau terkena sanksi yang berakibat terjadinya pencabutan izin.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi harus mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD).
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menertibkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terulang, maka dikeluarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- (2) Hasil pemungutan retribusi disetor ke Kas daerah dalam waktu 1 x 24 jam melalui Bendahara Penerima.

Pasal 30

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain, yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jarak waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 30 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

ttd

H. M. EDUAR KOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2009 NOMOR 5